

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga poligami satu atap. Bahwa hal yang melatarbelakangi perkawinan poligami sudah benar, yaitu dengan alasan ingin mendapatkan keturunan, dan juga pernikahannya resmi dan tercatat, karena istri pertama yang sudah memberikan izin di pengadilan agama. Alasan menggabung istri-istrinya pada satu rumah karena ingin meramaikan suasana di dalam rumah, karenanya ia meminta keridhaan para istri untuk tinggal bersama dan disetujui oleh keduanya tanpa ada paksaan.
2. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga poligami satu atap sudah dijalankan dengan benar oleh ketiganya. Mengenai Keadilan di dalam rumah tangga, informan pertama berpendapat bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga poligami tetap sama menurut hukum Islam, namun dalam biayanya yaitu nafkah uang bulanan berbeda sesuai keperluan dan keadaan para istri, untuk pembagian giliran dalam hal hubungan suami istri, itu ditentukan oleh informan pertama tanpa ada jadwal tertentu. Sedangkan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dijalankan para istri sudah dijalankan

dengan baik, dan mereka selalu bersama menjalankan tugas-tugas rumah tangga.

3. Kendala dalam poligami satu atap yaitu karena memiliki tanggung jawab lebih maka informan pertama lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dibandingkan dirumah, karenanya jarang untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan para istri, kendala lainnya yaitu tidak dapat mencurahkan kasih sayang secara terang-terangan untuk menjaga perasaan satu sama lain. Kesabaran adalah kunci utama dalam menghadapi segala kendala dalam rumah tangga poligami satu atap ini.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan agar:

1. Bagi para suami yang mempunyai istri lebih dari satu agar memperhatikan hak dan kewajibannya terhadap istri-istrinya dan anak-anak-anaknya.
2. Bagi suami sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan Keadilan dan bersikap terbuka terhadap istri-istrinya, hendaknya berlaku adil dalam nafkah dan giliran terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Bagi para istri hendaknya patuh dan taat kepada suami.
3. Bagi laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu orang maka harus mengetahui dulu atau belajar lagi bagaimana cara berpoligami dengan baik dan sesuai ketentuan Syariat islam dan sesuai Undang-undang yang berlaku di Indonesia dalam Pasal 3-5.